



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 53 57712

KARANGANYAR

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.1 / 041 / TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK 03 GEBYOK
DESA GEBYOK KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca** : 1. Surat dari Pemerintah Desa Gebyok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Nomor :141 / 02 / XII / 2012 tanggal 30 Desember 2012 , perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak 03 Gebyok .
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1 / 277 / 2012 tanggal 30 Desember 2012;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak Kanak 03 Gebyok, Desa Gebyok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak-Kanak 03 Gebyok; perlu diberi izin operasional tetap.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

TEKNIK DOKUMENTASI
OLEH ANGGOTA
JFEND

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 / 98.3 / Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak 03 Gebyok Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Nama Penyelenggara
Alamat

Pemerintah Desa Gebyok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
Jalan Raya Karanganyar --
Jambangan KM 11 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar..

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan TAMAN KANAK KANAK 03 GEBYOK yang beralamat di Dusun Pencol Desa Gebyok, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar..

KEDUA

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak 03 Gebyok sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak 03 Gebyok, ditanggung Pemerintah Desa Gebyok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak 03 Gebyok secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak 03 Gebyok sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 04 APRIL 2014
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar



Drs. SRI SURANTO, M.P.d
Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar
4. Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
6. Kepala Taman Kanak-Kanak 03 Gebyok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar

TELAH DISKRIPSI
OLEH ANGGOTA
IP2RD